



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustan Bin Juma;
2. Tempat lahir : Sapanang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batuasang Desa Sapanang Kecamatan

Kajang Kabupaten Bulukumba;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa Rustan Bin Juma ditahan dalam tahanan Rutan/Lapas oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAN BIN JUMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Senjata tajam berupa sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat dengan besi yang berwarna putih dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas kejadian ini dan memohon supaya diberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RUSTAN BIN JUMA pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 13:30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Kantor Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan*



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika Personel Tim pengamanan perekapan Pemilihan umum di kantor Kecamatan Herlang yakni Saksi HENDRA BT dan Saksi RAFIUDDIN mencurigai seorang yakni Terdakwa RUSTAM Bin JUMA yang berdiri di pinggir jalan depan kantor Kecamatan Herlang sedang membawa senjata tajam jenis sebilah badik, kemudian Saksi HENDRA BT dan Saksi RAFIUDDIN mendekati Terdakwa dan melakukan penggeladahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa yakni senjata tajam berupa sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat dengan besi yang berwarna putih dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima centimeter), kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait kepemilikan dari sebilah badik tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa sebilah badik tersebut adalah miliknya yang Terdakwa bawa untuk jaga diri, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Sektor Herlang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari senjata tajam berupa sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat dengan besi yang berwarna putih dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centimeter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima centimeter) ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam berupa sebilah badik tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rafiuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang ditemukan membawa senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 23 cm dan lebar 2,5 cm pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di depan Kantor Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyelipkan sebilah badik di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada hari kejadian tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi sedang melakukan pengamanan perekapan suara calon legislatif, yang mana pada saat itu Saksi mencurigai seorang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan di depan Kantor Kecamatan Herlang membawa benda tajam, sehingga Saksi bersama Saksi Hendra BT menghampiri Terdakwa kemudian menggeledah badan Terdakwa kemudian saat itu Saksi menemukan sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi Hendra BT mengamankan Terdakwa serta sebilah badik tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian karena ingin mendengar hasil rekapan suara pemilihan calon legislatif;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa membawa sebilah badik karena untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa benda tajam tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa tidak ada yang menjadi korban pada saat Terdakwa membawa sebilah badik;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hendra BT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang ditemukan membawa senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 23 cm dan lebar 2,5 cm pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di depan Kantor Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa menyelipkan sebilah badik di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada hari kejadian tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi sedang melakukan pengamanan perekapan suara calon legislatif, yang mana pada saat itu Saksi mencurigai seorang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan di depan Kantor Kecamatan Herlang membawa benda tajam, sehingga Saksi bersama Saksi Rafiuddin menghampiri Terdakwa kemudian menggeledah badan Terdakwa kemudian saat itu Saksi menemukan sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi Rafiuddin mengamankan Terdakwa serta sebilah badik tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian karena ingin mendengar hasil rekapan suara pemilihan calon legislatif;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa membawa sebilah badik karena untuk menjaga diri;
 - Bahwa Terdakwa dalam membawa benda tajam tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
 - Bahwa tidak ada yang menjadi korban pada saat Terdakwa membawa sebilah badik;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa membawa sebilah badik berhulu kayu berwarna coklat dengan besi berwarna putih yang panjangnya 23 cm dan lebar 2,5 cm serta bersarung kayu warna coklat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di depan Kantor Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sebilah badik tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa pulang dari kebun kemudian saat Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa lalu teman Terdakwa lewat dan mengajak Terdakwa pergi ke Kantor Kecamatan Herlang untuk mendengar rekapitulasi perhitungan suara, sehingga pada saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa menuju Kantor Kecamatan Herlang sambil Terdakwa tetap membawa sebilah badik milik Terdakwa karena Terdakwa tidak sempat lagi pulang ke rumah untuk menyimpan sebilah badik tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA pada saat Terdakwa sementara duduk di pinggir jalan dekat kantor Kecamatan Herlang lalu Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian berpakaian dinas lalu menggeledah badan Terdakwa dan menemukan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa serta sebilah badik diamankan ke kantor Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sebilah badik tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki musuh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa sebilah badik;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah badik tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan sebilah badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Sebilah badik berhulu kayu berwarna coklat dengan besi berwarna putih yang panjangnya 23 cm dan lebar 2,5 cm serta bersarung kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di depan Kantor Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rafiuddin dan Saksi Hendra BT anggota kepolisian Polres Bulukumba karena membawa sebilah badik berhulu kayu berwarna coklat dengan besi berwarna putih yang panjangnya 23 cm dan lebar 2,5 cm serta bersarung kayu warna coklat;
- Bahwa pada awalnya Saksi Rafiuddin dan Saksi Hendra BT yang sedang melakukan pengamanan perekapan suara calon legislatif mencurigai seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di depan Kantor Kecamatan Herlang membawa benda tajam, sehingga Saksi Rafiuddin bersama Saksi Hendra BT menghampiri Terdakwa kemudian menggeledah badan Terdakwa kemudian saat itu Saksi Rafiuddin dan Saksi Hendra BT menemukan sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Saksi Rafiuddin dan Saksi Hendra BT mengamankan Terdakwa serta sebilah badik tersebut;
- Bahwa sebilah badik tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sebilah badik tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
3. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa Rustan Bin Juma, setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di depan Kantor Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rafiuddin dan Saksi Hendra BT anggota kepolisian Polres Bulukumba karena membawa sebilah badik berhulu kayu berwarna coklat dengan besi berwarna putih yang panjangnya 23 cm dan lebar 2,5 cm serta bersarung kayu warna coklat dimana pada awalnya Saksi Rafiuddin dan Saksi Hendra BT yang sedang melakukan pengamanan perekapan suara calon legislatif mencurigai seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di depan Kantor Kecamatan Herlang membawa benda tajam, sehingga Saksi Rafiuddin bersama Saksi Hendra BT menghampiri Terdakwa kemudian menggeledah badan Terdakwa kemudian saat itu Saksi Rafiuddin dan Saksi Hendra BT menemukan sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Saksi Rafiuddin dan Saksi Hendra BT mengamankan Terdakwa serta sebilah badik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebilah badik tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dimana tujuan Terdakwa membawa sebilah badik tersebut untuk menjaga diri, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah membawa sebilah badik berhulu kayu berwarna coklat dengan besi berwarna putih yang panjangnya 23 cm dan lebar 2,5 cm serta bersarung kayu warna coklat yang disimpan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bahwa barang bukti berupa sebilah badik berhulu kayu berwarna coklat dengan besi berwarna putih yang panjangnya 23 cm dan lebar 2,5 cm serta bersarung kayu warna coklat termasuk jenis senjata penikam atau penusuk karena dapat dipergunakan untuk menikam atau menusuk serta biasa dipergunakan oleh masyarakat untuk menjaga diri atau berburu;

Menimbang, bahwa sebilah badik berhulu kayu berwarna coklat dengan besi berwarna putih yang panjangnya 23 cm dan lebar 2,5 cm serta bersarung kayu warna coklat tersebut tidak termasuk sebagai barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), Terdakwa yang bekerja sebagai petani/pekebun tidak sedang menggunakan sebilah badik tersebut dalam pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa membawa sebilah badik berhulu kayu berwarna coklat dengan besi berwarna putih yang panjangnya 23 cm dan lebar 2,5 cm serta bersarung kayu warna coklat tersebut untuk menjaga diri, Majelis Hakim berpendapat alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenaar Terdakwa untuk dapat membenarkan perbuatannya karena di lokasi kejadian dalam situasi aman tidak ada keributan serta Terdakwa juga tidak memiliki musuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas salam satu elemen dari unsur kedua yaitu membawa senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" sesuai dengan arrest Hoge Raad W. NR.9263 tanggal 13 Desember 1991 yaitu "tanpa kekuasaan atau melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah serupa dengan pengertian tanpa izin atau melawan hukum yang mana berarti seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya izin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan, membawa atau tindakan lain terhadap suatu barang yang bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah membawa senjata penikam atau penusuk berupa sebilah badik berhulu kayu berwarna coklat dengan besi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih yang panjangnya 23 cm dan lebar 2,5 cm serta bersarung kayu warna coklat pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di depan Kantor Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, dimana pada saat ditangkap oleh Saksi Rafiuddin dan Saksi Hendra BT tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata penikam atau penusuk tersebut sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menyesal atas kejadian ini dan memohon supaya diberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai permohonan tersebut sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian permohonan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senjata tajam berupa sebilah badik berhulu kayu berwarna coklat dengan besi berwarna putih yang panjangnya 23 cm dan lebar 2,5 cm serta bersarung kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu tindak pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rustan Bin Juma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah badik berhulu kayu berwarna coklat dengan besi berwarna putih yang panjangnya 23 cm dan lebar 2,5 cm serta bersarung kayu warna coklat;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H.,M.H. dan Andi Muh Amin A.R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nur Ibnu Hajar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H.,M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12